



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua dari calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2020 mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan register perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya:

Nama : Anak Pemohon
Tanggal lahir : 14 Agustus 2002
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman : Kabupaten Kolaka;

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Klk



dengan calon suaminya:

Nama : Calon Suami Anak Pemohon

Umur : 26 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman : Kabupaten Konawe Selatan;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perUndang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih satu bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.KIK



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon telah dinasihati agar mengurungkan niatnya dan menunda rencana pernikahan anak-anak mereka sampai dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon berumur 19 tahun, karena pada dasarnya yang akan menjalani kehidupan rumah tangga setelah menikah adalah anak Pemohon sehingga harus dipertimbangkan dengan matang usia anak Pemohon yang masih sangat muda yang bisa jadi dari segi kesehatan organ reproduksi anak tersebut belum siap;

Bahwa dalam upaya penasihatian telah mengingatkan pula kepada Pemohon akan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Pemohon karena menikah itu bukan masalah satu atau dua hari saja tetapi untuk selama-lamanya sehingga dibutuhkan kesiapan fisik dan mental untuk menghindari terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon yang mengaku bernama Anak Pemohon, umur 18 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Klk



Kabupaten Kolaka, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon lahir di Tosiba, tanggal 14 Agustus 2002;
- Bahwa Anak Pemohon telah tamat SMP dan pernah melanjutkan pendidikan SMA, namun anak Pemohon berhenti karena sering sakit-sakitan dan saat ini sudah tidak mau melanjutkan pendidikan SMA karena tidak mampu belajar lagi dan ingin menikah;
- Bahwa Anak Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami Anak Pemohon, namun rencana tersebut ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka karena umur Anak Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan tidak memiliki hubungan dengan laki-laki lain selain dengan Calon suami Anak Pemohon;
- Bahwa rencana menikah adalah kemauan Anak Pemohon sendiri dan sudah didukung dari orang tua dalam hal ini ibu kandung Anak Pemohon (Pemohon);
- Bahwa hubungan Anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon sangat erat dan telah menjalin hubungan asmara (pacaran) dengan Calon suami Anak Pemohon sejak tahun 2018 dan bahkan telah bertunangan pada tanggal 8 September 2020;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua atau pihak lain atas rencana pernikahannya dengan Calon suami Anak Pemohon, tetapi murni kemauan sendiri;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang menikah;
- Bahwa Anak Pemohon telah siap menikah dan menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang mengaku bernama Calon suami Anak Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Pudahoa, Kecamatan Mowila,

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Klk



Kabupaten Konawe Selatan juga telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami Anak Pemohon lahir tanggal 4 Oktober 1994;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon hendak menikah dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, namun rencana tersebut ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka karena umur anak Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa hubungan Calon suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon sangat erat dan telah menjalin hubungan asmara (pacaran) sejak tahun 2018 dan bahkan telah bertunangan pada tanggal 8 September 2020;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon berstatus jelek dan tidak memiliki hubungan dengan perempuan lain selain dengan Anak Pemohon;
- Bahwa rencana menikah adalah kemauan Calon suami Anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan dari orang tua;
- Bahwa antara Calon suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang menikah;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon bekerja sebagai Petani di Kabupaten Konawe Selatan yang mempunyai penghasilan setiap bulan kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sekaligus memiliki kebun merica pemberian orang tuanya seluas kurang lebih 2 (dua) hektar;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

Bahwa orang tua Calon suami Anak Pemohon dalam hal ini ibu kandung calon suami anak Pemohon, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, juga telah dihadirkan pula di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hasria adalah ibu kandung dari Calon suami Anak Pemohon (calon suami anak Pemohon);

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suami Anak Pemohon akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, namun anak Pemohon tersebut belum cukup usia 19 tahun sehingga ditolak oleh KUA Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon berstatus jejaka dan tidak memiliki hubungan dengan perempuan lain selain dengan Anak Pemohon;
- Bahwa hubungan Calon suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon sangat erat dan telah menjalin hubungan asmara (pacaran) dan bahkan telah bertunangan pada tanggal 8 September 2020;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon berstatus jejaka dan tidak memiliki hubungan dengan perempuan lain selain dengan Anak Pemohon;
- Bahwa rencana menikah adalah kemauan Calon suami Anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara Calon suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang menikah;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon bekerja sebagai Petani di Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan dan sekaligus memiliki kebun merica pemberian orang tuanya seluas kurang lebih 2 (dua) hektar;
- Bahwa ibu kandung Calon suami Anak Pemohon siap bertanggung jawab dan menanggung resiko atas akibat dari pernikahan Calon suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Pemohon, NIK : XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 23 Oktober 2015, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX, Kepala Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 5 April 2019, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.2);

- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 19 Juni 2009, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.3);
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami dari anak Pemohon atas nama Calon suami Anak Pemohon, NIK : XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan tanggal 4 Juli 2019, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.4);
- e. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka tanggal 18 September 2020, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.5);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon (Anak Pemohon) karena saksi adalah tante anak Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon (calon suami anak Pemohon);

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Klk



- Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami Anak Pemohon namun ditolak oleh KUA setempat dengan alasan usia Anak Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon telah tamat di SMP dan pernah melanjutkan sekolah ke SMA tetapi hanya 5 (lima) bulan dan kemudian berhenti sekolah karena Anak Pemohon sering sakit;
- Bahwa Anak Pemohon tidak mau lagi melanjutkan sekolah ke SMA atas kemauan sendiri;
- Bahwa Anak Pemohon sudah akil baliq, sudah siap menikah karena pandai dan rajin mengerjakan pekerjaan rumah tangga, pergaulan bagus, tidak pernah ada masalah serta rajin menjalankan perintah agama;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Anak Pemohon yang bernama Calon suami Anak Pemohon;
- Bahwa hubungan Anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon sangat erat dan sering berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Calon suami Anak Pemohon sudah lama sejak tahun 2019 dan pada tanggal 8 September 2020 Calon suami Anak Pemohon telah melamar Anak Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon sudah sangat dekat dan masyarakat sudah tahu hubungan keduanya dekat dan akrab;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain selain Calon suami Anak Pemohon yang mengaku menjalin hubungan dengan Anak Pemohon dan tidak ada pula perempuan lain selain Anak Pemohon yang mengaku menjalin hubungan dengan Calon suami Anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua atau pihak lain atas rencana pernikahan keduanya, tetapi murni kemauan sendiri;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang menikah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon, kecuali KUA Kabupaten Kolaka dengan alasan anak Pemohon (Anak Pemohon) belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon belum pernah dilamar laki-laki lain kecuali Calon suami Anak Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Calon suami Anak Pemohon adalah seorang Petani di Kabupaten Konawe Selatan yang mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap berumah tangga dengan Calon suami Anak Pemohon;

2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon (Anak Pemohon) karena saksi adalah kerabat anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon (calon suami anak Pemohon)
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami Anak Pemohon namun ditolak oleh KUA setempat dengan alasan usia Anak Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon telah tamat di SMP dan pernah melanjutkan sekolah ke SMA tetapi hanya 1 (satu) tahun dan kemudian berhenti sekolah karena Anak Pemohon sering sakit;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Pemohon tidak mau lagi melanjutkan sekolah ke SMA atas kemauan sendiri;
- Bahwa Anak Pemohon sudah akil baliq, sudah siap menikah karena pandai dan rajin mengerjakan pekerjaan rumah tangga, pergaulan bagus, tidak pernah ada masalah serta rajin menjalankan perintah agama;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Anak Pemohon yang bernama Calon suami Anak Pemohon;
- Bahwa hubungan Anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon sangat erat dan sering berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Calon suami Anak Pemohon sudah lama sejak tahun 2019 dan pada tanggal 8 September 2020 Calon suami Anak Pemohon telah melamar Anak Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon sudah sangat dekat dan masyarakat sudah tahu hubungan keduanya dekat dan akrab;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain selain Calon suami Anak Pemohon yang mengaku menjalin hubungan dengan Anak Pemohon dan tidak ada pula perempuan lain selain Anak Pemohon yang mengaku menjalin hubungan dengan Calon suami Anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua atau pihak lain atas rencana pernikahan keduanya, tetapi murni kemauan sendiri;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang menikah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon, kecuali KUA Kecamatan Samaturu dengan alasan anak Pemohon (Anak Pemohon) belum cukup umur 19 tahun;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.KIK



- Bahwa Anak Pemohon tidak memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan belum pernah dilamar oleh laki-laki lain kecuali Calon suami Anak Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Calon suami Anak Pemohon adalah seorang Petani di Kabupaten Konawe Selatan yang mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap berumah tangga dengan Calon suami Anak Pemohon;

Bahwa akhirnya Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon adalah Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Calon suami Anak Pemohon, karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih satu bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan menunda pernikahan anak mereka sampai anak tersebut berumur 19 tahun, sebagaimana telah

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.KIK



diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, atas perintah Hakim Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan orang tua (ibu kandung) dari calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu orang tua dari calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia dalam hal ini ayah kandung dari calon suami anak Pemohon bernama almarhum Mundiara, sehingga hanya ibu kandung dari calon suami anak Pemohon yang dapat didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut di muka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan kalau usianya saat ini 18 tahun dan 1 bulan, telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sempat melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) tetapi hanya 5 (lima) bulan lamanya, kemudian Anak Pemohon berhenti dan tidak melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) karena sering sakit dan juga karena ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami Anak Pemohon, dan keinginan menikah atas inisiatif dirinya, bukan atas desakan orang tuanya dan telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Pemohon tersebut di muka sidang telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan kalau usianya saat ini sudah 26 tahun, tamat di Sekolah Menengah Atas (SMA), memiliki pekerjaan sebagai Petani yang mempunyai penghasilan dalam setiap bulan kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), keinginan menikah atas inisiatif dirinya, bukan atas desakan orang tuanya, bukan pula atas desakan Pemohon, dan siap bertanggung jawab lahir bathin sebagai suami dan kepala rumah tangga bagi

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.KIK



anak Pemohon;

Menimbang, bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon di muka sidang telah memberikan pula keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa anaknya yang bernama Calon suami Anak Pemohon akan menikah dengan anak Pemohon yang sudah menjalin hubungan sejak tahun 2018 dan keduanya telah pula bertunangan, anaknya siap membangun rumah tangga dengan anak Pemohon dan telah mempunyai pekerjaan sebagai Petani di Kabupaten Konawe Selatan dan orang tua calon suami anak Pemohon siap bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dari pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim dalam penasihatannya juga secara maksimal telah mengingatkan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon akan resiko perkawinan yang bisa saja terjadi karena belum siapnya anak Pemohon dari segi fisik dan mental yang meliputi organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak yang bisa memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang bisa berakibat pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai bukti autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, serta bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dikuatkan dan dibuktikan Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon), telah menunjukkan kalau Pemohon berdomisili di Kabupaten

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.KIK



Kolaka, sehingga dapat menjadi dasar untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Kolaka. Begitu juga bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) telah pula menunjukkan bahwa antara Pemohon dan anak Pemohon memiliki hubungan yaitu orang tua dan anak, Pemohon adalah ibu kandung dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu fotokopi fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon lahir tanggal 14 Agustus 2002 adalah anak kandung dari Pemohon, dan telah berusia kurang lebih 18 tahun dan 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, telah menunjukkan kalau Pemohon telah mengajukan rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon, namun oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) setempat ditolak untuk dinikahkan dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri, dan disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka persidangan. Isi keterangan kedua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain. Oleh karena itu, kesaksian kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Calon suami Anak Pemohon,

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.KIK



namun ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena anak Pemohon belum cukup 19 tahun;

- Bahwa Anak Pemohon telah tamat SMP dan tidak melanjutkan ke SMA karena ingin menikah;
- Bahwa Anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Calon suami Anak Pemohon sudah lama sejak tahun 2018 dan pada tanggal 8 September 2020 Calon suami Anak Pemohon telah melamar Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon tidak menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain selain dengan Calon suami Anak Pemohon, demikian pula Calon suami Anak Pemohon tidak menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain selain dengan Anak Pemohon;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi larangan menikah;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya atas kemauan sendiri dan bukan paksaan dari orang tua atau pihak lain;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan keduanya, kecuali Kantor Urusan Agama (KUA) dengan alasan anak Pemohon (Anak Pemohon) belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon pandai dan rajin mengerjakan pekerjaan rumah tangga, pergaulannya bagus dan tidak pernah ada masalah serta taat menjalankan perintah agama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon (Calon suami Anak Pemohon) bekerja sebagai Petani Merica yang mempunyai penghasilan setiap bulan kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) sudah siap berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon, orang tua (ibu kandung) dari calon suami anak Pemohon, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, telah

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.KIK



ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon, lahir tanggal 14 Agustus 2002 (umur 18 tahun dan 1 bulan) dan telah menamatkan pendidikannya di SMP pada tahun 2017 dan tidak melanjutkan ke SMA;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon suami Anak Pemohon, umur 26 tahun;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta (pacaran) sejak tahun 2018 selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, dan telah pula bertunangan pada tanggal 8 September 2020;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan sedangkan Calon suami Anak Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa Anak Pemohon hanya menjalin hubungan cinta dengan Calon suami Anak Pemohon demikian pula Anak Pemohon hanya menjalin hubungan cinta dengan Calon suami Anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya didasari atas kemauan sendiri dan bukan atas paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Kolaka menolak untuk menikahkan anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan Calon suami Anak Pemohon dengan alasan Anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon (Calon suami Anak Pemohon) bekerja sebagai seorang Petani di Kabupaten Konawe Selatan, yang mempunyai penghasilan sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dampai dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.KIK



- Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon) siap berumah tangga dan orang tuanya siap membantu dan bertanggung jawab akibat perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun dan 1 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan keterangan calon suami dari anak Pemohon dan diperoleh fakta bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah inisiatif dari sendiri bukan atas paksaan Pemohon maupun orang tua calon mempelai pria meskipun anak Pemohon masih berumur 18

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.KIK



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata pula bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah sedemikian akrabnya dan kehendak keduanya untuk melaksanakan pernikahan telah sedemikian kuatnya, keduanya telah menjalin cinta (pacaran) sejak tahun 2018 dan bahkan telah bertunangan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, serta ada kekhawatiran yang besar akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

Artinya: "Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan";

၁. ၂. ၃. ၄. ၅. ၆. ၇. ၈. ၉. ၁၀. ၁၁. ၁၂. ၁၃. ၁၄. ၁၅. ၁၆. ၁၇. ၁၈. ၁၉. ၂၀. ၂၁. ၂၂. ၂၃. ၂၄. ၂၅. ၂၆. ၂၇. ၂၈. ၂၉. ၃၀. ၃၁. ၃၂. ၃၃. ၃၄. ၃၅. ၃၆. ၃၇. ၃၈. ၃၉. ၄၀. ၄၁. ၄၂. ၄၃. ၄၄. ၄၅. ၄၆. ၄၇. ၄၈. ၄၉. ၅၀. ၅၁. ၅၂. ၅၃. ၅၄. ၅၅. ၅၆. ၅၇. ၅၈. ၅၉. ၆၀. ၆၁. ၆၂. ၆၃. ၆၄. ၆၅. ၆၆. ၆၇. ၆၈. ၆၉. ၇၀. ၇၁. ၇၂. ၇၃. ၇၄. ၇၅. ၇၆. ၇၇. ၇၈. ၇၉. ၈၀. ၈၁. ၈၂. ၈၃. ၈၄. ၈၅. ၈၆. ၈၇. ၈၈. ၈၉. ၉၀. ၉၁. ၉၂. ၉၃. ၉၄. ၉၅. ၉၆. ၉၇. ၉၈. ၉၉. ၁၀၀.

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Subulus Salam, Juz II, halaman 110 sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Klk



من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن له أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi);

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut telah sedemikian akrabnya dan kehendak keduanya untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih satu bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, serta ada kekhawatiran yang besar akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, maka Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon harus dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.KIK



2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami Anak Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1442 Hijriah oleh Nur Fadhil, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Burhan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Nur Fadhil, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Burhan, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 175.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.KIK